

LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG



: 11.

TAHUN 1984.

Seri: D. Nomor: 6.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG.

Nomor : 8 Tahun 1984.

T E N T A N G

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 1984/1985.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTAENG.

imbang : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng tahun Anggaran - 1984/1985 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

ingat : 1. Undang-undang No.29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara R.I.No.74 tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara R.I.No.1822) ;  
2. Undang-undang No.5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara R.I. - No.38 tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara R.I. No.3037) ;  
3. Peraturan Pemerintah R.I.No.5 tahun 1975 tentang pengurusan .....

pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan  
angan Daerah (Lembaran Negara R.I.No.5 Tahun 1

4. Peraturan Pemerintah R.I.No.6 Tahun 1975 tentang  
cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan  
Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan  
lanja Daerah (Lembaran Negara R.I.No.6 Tahun 1
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.11 tahun 197  
tentang contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran  
apatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Us  
Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Ang  
Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Surat keputusan Menteri Dalam Negeri R.I.No.900-  
099 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
7. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi  
Selatan tanggal 28 Maret 1984 No.903/1048/KEU  
rihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Daerah tahun Anggaran 1984/1985.
8. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
bupaten Daerah Tingkat II Bantaeng No.04/Kpts/  
VI/1978, tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Per  
kilian Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II  
Bantaeng.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Sidang Panitia Anggaran tang  
6 Juni 1984.

2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan  
Rakyat Daerah tanggal 30 Juli 1984 dan tanggal  
Agustus 1984.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten L  
Tingkat II Bantaeng.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
LANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAE  
TAHUN ANGGARAN 1984/1985.

Pasal 1. ....

Pasal 1.

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1984/1985, adalah sebesar Rp.1.370.216.000,— terdiri dari:

a. PENDAPATAN :

- R u t i n . . . . Rp.1.335.216.000,—
- P e m b a n g u n a n . . . Rp. 35.000.000,— Rp.1.370.216.000,—

b. B e l a n j a :

- R u t i n . . . . Rp.1.330.216.000,—
- P e m b a n g u n a n . . Rp. 40.000.000,— Rp.1.370.216.000,—

Pasal 2.

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan:

- R u t i n . . . . Rp. 221.460.000,—
- P e m b a n g u n a n . . . Rp. 160.000.000,— Rp. 381.460.000,—

b. B e l a n j a :

- R u t i n . . . . Rp. 221.460.000,—
- P e m b a n g u n a n . . Rp. 160.000.000,— Rp. 381.460.000,—

Pasal 3.

- Perincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam lampiran A.
- Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1, pasal 2 dan pasal 3 ayat (1) dimuat dalam Lampiran A.I dan A.II.

Pasal 4.

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran .. .. .

Lembaran Daerah Tingkat II Bantaeng setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan berlaku mulai 1 APRIL 1984.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
BUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG,  
K E T U A,  
cap/ttd.

Bantaeng, 3 Agustus 1984.  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
BANTAENG,  
cap/ttd.


K.R. YAHYA SESE ).-

( DRS. DARWIS WAHAB ).-  
NIP: 010046743.-

Disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan surat Keputusan Nomor.1310/XI/1984, tanggal 9 September 1984.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng pada tanggal 19 Desember 1984 Nomor 11 Tahun 1984 Seri D Nomor 6.

Sekretaris Wilayah/Daerah,

  
( DRS. A. ABD. KADIR MAKMUN ).-  
NIP: 010054945.-